BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli *handphone* di Yogyakarta kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha kurang memperhatikan tanggung jawab produknya terkait dengan layanan purna jual, banyak pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi jaminan garansi, sehingga disini konsumen merasa sangat dirugikan. Tanggung jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru dan mengembalikannya kepada konsumen dalam keadaan baik dan tidak dikenakan biaya serta pelaku usaha harus menjamin selama sisa garansi produk tersebut. Dalam prinsip *product liability* atau tanggung jawab produk berlaku sistem tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab praduga lalai dengan pembuktian terbalik, konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atas barang yang cacat atau tidak aman dapat memenuhi kompensasi tanpa harus mempersalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha. Pelaku usaha bisa terlepas dari tanggung jawab itu jika dia bisa membuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen atau setidaknya bukan kesalahannya, sebaliknya ia akan dikenai

tanggung jawab jika tidak bisa mampu membuktikan tuntutan konsumen.

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli *handphone* belum berjalan dengan baik, sering kali pelaku usaha tidak bersedia untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen yang tidak memiliki jaminan garansi, padahal pelaku usaha sendiri yang memperdagangkan barang tersebut tanpa jaminan garansi. Pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan garansi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melanggar Pasal 25 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi purna jual. Oleh karena itu ketika konsumen menuntut ganti rugi terhadap barang yang dibelinya, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan cara pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya dengan disertai kartu jaminan/garansi purna jual.

B. Saran